



PUTUSAN
Nomor 578/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LIES ADYANA TRISNADI, bertempat tinggal di Jl. Tanah Kusir II, Blok F/42, Villa Pondok Indah, Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**

M e l a w a n :

LAWANG DJAJADI, bertempat tinggal di Jl. Tanah Kusir II, Blok F/42, Villa Pondok Indah, Rt.001 Rw.009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi DKI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 578/PEN/PDT/2019/PT DKI, tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Februari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Agustus 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 September 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di Jakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 862/1979, tanggal 23 Maret 1979 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 1). Leonardo Juro (Laki-laki, lahir tanggal 10 September 1980) ;
 - 2). Leona Vicky (Perempuan, lahir tanggal 15 Maret 1988) ;



3). Leona Victoria (Perempuan, lahir tanggal 15 Maret 1988) ;

3. Bahwa ketiga orang anak tersebut saat ini telah dewasa dan hidup mandiri ;

4. Bahwa awal menikah hingga dikarunia 3 (tiga) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, meskipun perselisihan kadang-kadang juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan dengan baik, rukun dan bahagia kemudian berubah setelah Penggugat operasi jantung tahun 2011, sejak saat itu sikap Tergugat terhadap Penggugat mulai berubah, Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat, bahkan Tergugat semakin tidak jujur dalam masalah keuangan dengan Penggugat, meskipun Penggugat sudah menyampaikan perasaannya kepada Tergugat, namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berusaha untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dengan sikap dan tingkah Tergugat, namun semakin hari sikap dan tingkah Tergugat semakin mengecewakan Penggugat, hal tersebut telah memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya pertengkaran besar terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2018, dan akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama ;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat supaya Tergugat bersikap jujur dan terbuka terhadap Penggugat, namun peringatan tersebut bukannya didengar dan dipatuhi oleh Tergugat, tapi sebaliknya justru nasehat Penggugat telah menjadi sebab keributan baru antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa keributan demi keributan hampir setiap hari mewarnai kehidupan Penggugat dengan Tergugat, dari sebab yang sederhana hingga sebab yang serius, sehingga saat ini Penggugat telah hidup masing-masing;

9. Bahwa Tergugat telah menjual beberapa harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat samasekali tidak mendapat bagian dari penjualan harta bersama tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan



Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, rukun dan damai semakin menjauh dari harapan;

11. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut :

“ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;“

12. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan kepada seluruh uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 862/1979, tanggal 23 Maret 1979 putus karena cerai ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Leonardo Juro, Leona Vicky dan Leona Victoria adalah anak sah yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna untuk dicatatkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus untuk dapat diterbitkan akte perceraian dimaksud ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

A T A U :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya dipersidangan tertanggal 15 Nopember 2018, sebagai berikut :

A. HUBUNGAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam gugatan Penggugat kecuali yang kami akui secara langsung, tegas dan sejelas-jelasnya dalam jawaban dan atau duplik serta kesimpulan Tergugat.
2. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 1979 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 862/1979 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga orang) anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. LEONARDO JURO, seorang laki-laki yang lahir di Jakarta, pada tanggal 10 September 1980, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 3111/JP/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat.
 - 3.2. LEONA VICKY, seorang perempuan yang lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Maret 1988, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 1262/Jb/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat.
 - 3.3. LEONA VICTORIA, seorang perempuan yang lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Maret 1988, sebagaimana tercatat dalam



kutipan akta kelahiran nomor 1262/Jb/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat.

Dan ketiga anak tersebut kesemuanya sudah dewasa.

B. PERNIKAHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK ADA MASALAH

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga sekarang hidup rukun dan bahagia, hal tersebut dapat dibuktikan antara lain pada bulan Juni tahun 2018 Tergugat dan Penggugat masih menghabiskan liburan bersama di Pulau Bali dan juga bahkan berlibur bersama-sama ke China.

5. Bahwa sepanjang usia perkawinan ini yang mengurus semua kebutuhan Penggugat adalah Tergugat, sehingga selama hampir 40 (empat puluh) tahun pernikahan dan kehidupan berumah tangga, jarang sekali Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kecuali jika Tergugat menjenguk cucu dan anak, barulah Tergugat meninggalkan Penggugat dan itupun atas sepengetahuan dan seijin Penggugat.

6. Bahwa tidak pernah ada yang disembunyikan oleh Tergugat mengingat selama ini yang menjadi pimpinan dalam rumah tangga adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanyalah melaksanakan semua perintah Penggugat termasuk halnya dengan pengelolaan asset dan harta milik bersama, Penggugat sangat mengetahui kemana dan dimana seluruh asset yang dimiliki bersama tersebut. Percekcokan mengenai persoalan pengelolaan asset sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil gugatannya adalah terlalu mengada-ada dan tidak benar benar sama sekali.

C. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERIKAT SUMPAH HIDUP BERSAMA SEUMUR HIDUP.

7. Bahwa pada saat ini usia Penggugat adalah 75 (tujuh puluh lima) tahun sedangkan Tergugat berumur 63 (enam puluh tiga) tahun, dan mereka sudah tidak muda lagi. Ada anak dan cucu yang menyaksikan jalan hidup Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dan juga sebagai kakek nenek, dijadikan panutan itulah yang diinginkan oleh Tergugat.

8. Bahwa Tergugat tidak mau memberikan contoh yang buruk kepada anak dan cucunya di dalam pernikahan, empat puluh tahun



usia pernikahan bukanlah sesuatu yang mudah dan murah untuk dibuang dengan hanya keinginan sesaat dari Penggugat.

9. Bahwa dahulu pada saat mereka menikah, ada satu syarat yang diajukan oleh Penggugat adalah pemercikan darah ayam kepada diri Tergugat, dimana makna itu adalah symbol agar Tergugat tidak bisa lagi dipisahkan dan atau berpisah dari Penggugat dan harus menjadi istri Penggugat sampai akhir hayat, jika tidak maka kutuk dan laknat terjadi dalam diri Tergugat, itu adalah sumpah yang mereka percaya ketika mereka saling mengikatkan diri satu sama lain.

10. Bahwa selain itu, sumpah setia yang dilakukan secara adat ketika awal pernikahan, Penggugat pada pertengahan tahun 2018 meminta kepada Tergugat mendatangi seorang Pastur, dan dalam pertemuan itu Tergugat diminta oleh Penggugat dan Pastur untuk menyampaikan sumpah setia dalam pernikahan dengan Penggugat dihadapan Patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus. Sumpah setia pun sudah dilakukan Tergugat dihadapan Pastur pada tahun 1979 dan juga tahun 2014.

11. Bahwa dengan adanya kedua sumpah setia yang telah dilakukan dan diucapkan Tergugat, maka tidak mungkin bagi Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan penyebab perceraian. Iman dan keyakinannya akan sumpah setia dihadapan Tuhan dan juga akan adanya musibah dan bencana jika Tergugat melanggar sumpah yang telah dilakukan dan diucapkan oleh Tergugat.

12. Bahwa Tergugat berpikir bahwa kutuk dan bencana atas sumpah pernikahan yang dilakukan dan diucapkan oleh Tergugat jangan sampai menimpa anak serta cucu, hal yang menyakitkan bagi Tergugat. Sekarang umur Penggugat dan Tergugat sudah tidak muda lagi, ditambah kesehatan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak sebagus ketika usia muda, untuk apa perceraian ini harus dilakukan? Bukankah seharusnya masa sekarang adalah masa – masa untuk menikmati semua kerja keras semasa muda dan menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan anak serta cucu? Semua itu yang menjadi bahan pemikiran dan pertanyaan bagi Tergugat yang tidak dapat dimengerti, mengapa dan untuk apa Penggugat mengajukan Perceraian ini.



D. TERDAPAT ITIKAD BURUK TERGUGAT DALAM PERCERAIAN INI

13. Bahwa bagi Penggugat, pernikahan dengan Tergugat adalah pernikahan yang kedua kalinya, karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

13.1. LEO RESA TRISNADI, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 12 juli 1970,

13.2. LEO FINANCY TRISNADI, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 12 September 1971

13.3. LEO VIVARA, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 4 Oktober 1975

13.4. LEO TOURENO, seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 15 September 1977

sedangkan bagi Tergugat, pernikahan dengan Penggugat ini adalah pernikahannya yang pertama.

14. Bahwa selama menikah dengan Tergugat ini, Penggugat dan Tergugat lah yang membiayai semua kebutuhan anak – anak Penggugat dari istri pertamanya dan seluruh kehidupannya di luar negeri sampai puluhan tahun, bahkan beberapa kebutuhan mantan istri Penggugat tersebut juga dipenuhi oleh Tergugat.

15. Bahwa mengingat pernikahan antara Penggugat dengan istri pertama dilakukan dengan secara adat dan tidak dicatatkan melalui catatan sipil dan hukum negara, maka perceraian pun dilakukan secara adat dan kekeluargaan. Setelah Penggugat bercerai dan berpisah dengan istri pertamanya maka Penggugat kemudian pada tanggal 23 Maret 1979 menikahi Tergugat.

16. Bahwa kebaikan hati serta kesabaran Tergugat tetap diuji oleh Penggugat dan mantan istrinya dengan cara mereka melakukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2017 untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dan istri Pertama PENGGUGAT yang sudah bercerai puluhan tahun dan telah berpisah tersebut. Selanjutnya Tergugat hanya diberi penjelasan oleh Penggugat bahwa permohonan penetapan tersebut dibuat dan diajukan hanya untuk pengakuan terhadap



anak- anak hasil pernikahan antara PENGGUGAT dan mantan istri (istri pertama) tersebut.

17. Bahwa atas penjelasan Penggugat tersebutlah Tergugat baru mengetahui adanya Permohonan Penetapan nomor 35/Pdt.P/2017/ PN.Jkt.Brt tanggal 16 Januari 2017, namun sungguh hal yang sulit dimengerti oleh Tergugat adalah ketika Penggugat dan mantan istrinya selanjutnya mencatatkan pernikahan mereka yang nyata-nyatanya telah bercerai dan berpisah tersebut di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Pernikahan nomor 3174-KW-1505052017-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2018. Didalam berita acara pencatatan pernikahannya inipun diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat mengakui bahwa dirinya belum menikah, hal inilah yang sangat menyakitkan hati Tergugat karena nyata-nyata Tergugat masih terikat pernikahan dengan Penggugat hidup dalam rumahtangga bersama-sama, bahkan justru sebaliknya Penggugat dan mantan istrinya sudah bukan sebagai pasangan suami istri lagi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah puluhan tahun yang lalu.

18. Bahwa didapat fakta Penggugat telah mencatatkan pernikahannya kembali dengan mantan istrinya yang telah berpisah puluhan tahun tersebut secara diam-diam, dan Tergugat kemudian secara tidak sengaja mengetahuinya melalui pesan Whatsapp (WA) di telepon genggam Penggugat, dan selanjutnya diberikan penjelasan oleh Penggugat yang dikatakan hanya bertujuan untuk pengakuan anak-anaknya, namun demikian Tergugat menuntut untuk dibatakannya pencatatan pernikahan tersebut. Sehingga timbullah niat buruk Penggugat untuk mencerikan Tergugat.

19. Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) kutipan Akta Pernikahan atas diri Penggugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Pernikahan nomor 862/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 24 Maret 1979, dan antara Penggugat dengan mantan istri pertamanya (yang telah bercerai dan berpisah puluhan tahun) sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 3174-KW-1505052017-0002 yang



dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018.

20. Bahwa setelah dicatatkannya pernikahan antara Penggugat dan mantan istri inilah kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai aquo, bukankah ini semua menjelaskan adanya itikad buruk dalam diri Penggugat dengan mengajukan perceraian ini.

21. Bahwa dengan adanya kutipan akta nikah yang baru saja dicatatkan antara Penggugat dengan mantan istrinya, bagaimana dengan posisi Tergugat? Bukankah artinya antara Tergugat dan Penggugat dianggap tidak ada pernikahan? Dan kembali lagi, semua asset dan harta kekayaan bersama yang merupakan kerja keras Tergugat yang membantu Penggugat selama masa pernikahan akan diambil semua oleh Penggugat bukankah itu hal yang paling memungkinkan?

22. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa sumber percekcoan adalah soal pengelolaan asset, hal ini tidaklah benar sama sekali, Penggugat terlalu mengada-ada dengan menyebutkan bahwa telah terjadi percekcoan dalam hal pengelolaan asset. Hal ini hanyalah pemikiran Penggugat semata yang membuktikan adanya niat buruk untuk menceraikan Tergugat. Alasan tersebut tampak nyata sebagaimana uraian Tergugat dalam angka 19 dan 20 diatas.

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN OLEH KARENANYA TERGUGAT AKAN MEMPERTAHAKAN PERNIKAHAN DENGAN PENGGUGAT

23. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI omor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

24. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan adanya ketidak jujuran Tergugat dalam pengelolaan asset harta bersama dan menimbulkan percekcoan adalah suatu hal yang mengada-ada dan patutlah ditolak. Sebagaimana Tergugat uraikan panjang lebar dengan dalil-dalil diatas tentang fakta sebenarnya yang merupakan itikad buruk Penggugat semata ingin menceraikan



Tergugat adalah karena timbulnya surat nikah ke-2 antara Penggugat dan mantan istrinya, untuk selanjutnya kemudian akan menguasai hartanya seluruhnya, sehingga alasan percekocokan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 hanyalah alasan yang mengada-ada agar dapat diterimanya alasan pengajuan permohonan cerai ini. Dan oleh karenanya permohonan tersebut patutlah ditolak.

25. Bahwa Tergugat bagaimanapun tetap akan mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat, karena yang dipertahankan bukan masalah perasaan namun sumpah setia, dan tauladan kehidupan kepada anak cucu.

26. Bahwa Penggugat adalah yang membuat kegaduhan dan menciptakan persolan tersendiri dalam pernikahan dengan Tergugat ini, yaitu dengan sengaja mencatatkan pernikahan pertamanya dengan mantan istrinya yang nyata-nyata telah bercerai dan berpisah, namun Tergugat akan memaafkan dan tetap menerima kesalahan dan kekonyolan Penggugat ini dan oleh karenanya Tergugat mengharapkan agar Penggugat tetap dapat hidup bersama-sama dengan Tergugat. Dan saat ini Gugatan Pembatalan Penetapan aquo sedang diproses di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

27. Bahwa Tergugat kembali meminta kepada Penggugat untuk menyadari akan hakekat perkawinan ini yang telah dijalani selama hampir 40 (empat puluh) tahun lamanya, dan meminta kesadaran Penggugat untuk dapat bersama-sama memberikan contoh yang baik di dalam kehidupan perkawinan bagi anak dan cucu, tidak saja hanya melulu memikirkan akan harta duniawi tetapi lebih menyiapkan diri di masa-masa tua ini dengan hidup lebih baik lagi.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka kami memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang Mulia mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 673/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel, tanggal 28 Februari 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 862/1979, tanggal 23 Maret 1979, putus karena perceraian;
3. Menyatakan Leonardo Juro, Leona Vicky dan Leona Victoria adalah anak sah yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lama 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dikeluarkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh MUKTAR , S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Februari 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2019 ;



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2019 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 April 2019 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori tertanggal 14 Mei 2019 yang diterima Panitera Muda Perdata pada tanggal 14 Mei 2019, yang selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Agustus 2019 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 09 Agustus 2019 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding semula Tergugat melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu diajukan banding pada tanggal 11 Maret 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Gugatannya Terbanding mendalihkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding sering terlibat percecokan **terus menerus** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- Bahwa didalam fakta persidangan tidak ada saksi dan bukti dari Terbanding dipersidangan yang membuktikan adanya percecokan yang **terus menerus** antara Pemanding dan Terbanding.
- Bahwa berdasarkan foto-foto kebersamaan Terbanding dan Pemanding (vide bukti T-10 hingga T-15) yang masih selalu bersama-sama dan rukun-rukun saja hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan Terbanding dan Pemanding baik-baik saja tidak pernah terjadi pertengkaran dan percecokan;
- Bahwa kemudian saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Terbanding **tidak satupun** yang melihat langsung bahwa Terbanding dan Pemanding bertengkar **terus menerus** hal ini;
- Bahwa percecokan terus menerus **tidak ditemukan** dalam seluruh kesaksian yang dihadirkan dihadapan persidangan, dimana semua saksi baik dari saksi Pemanding dan Terbanding menyatakan bahwa mereka tidak melihat adanya percecokan yang terus menerus.

Selanjutnya Pemanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Menerima Permohonan Banding Pemanding semula Tergugat dan memeriksa serta Mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Pemanding semula Tergugat dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati memori banding dari Pemanding semula Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Februari

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan 578/Pdt/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, serta Kontra memori banding dari Terbanding Semula Penggugat, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Februari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam kedua tingkat peradilan berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 673/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan 578/Pdt/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Jumat, tanggal 15 Nopember 2019 oleh Kami: Hi. A. SANWARI HA., S.H. M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H., dan Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 578/PEN/PDT/2019/PT.DKI., tanggal 22 Oktober 2019 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan SABDA SIREGAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.
M.H.,

Hi. A. SANWARI HA., S.H.

2. Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

SABDA SIREGAR, S.H., M.H.,

Perincian biaya banding :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-
3. Biaya ProseS : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-